

### **BAB III**

#### **MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB HANBALI**

##### **A. Mazhab Syafi'i**

###### **1. Biografi Imam Syafi'i**

Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, yang lebih dikenal sebagai Imam Syafi'i, lahir pada tahun 150 Hijriah di Ghazzah, Palestina, bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. Sejumlah ulama memaknai peristiwa ini sebagai simbol peralihan generasi dalam tradisi keilmuan Islam. Terkait tempat kelahirannya, terdapat beberapa pendapat. Sebagian besar ahli sejarah meyakini bahwa beliau dilahirkan di Ghazzah (kini dikenal sebagai Gaza, Palestina). Namun, ada pula yang berpendapat bahwa tempat kelahirannya adalah Asqalan atau bahkan Yaman. Meskipun demikian, mayoritas ulama dan sejarawan sepakat bahwa Ghazzah merupakan tempat kelahiran yang paling kuat dan dapat diterima.

Setelah ayahnya wafat saat beliau masih bayi, ibunya membawa Imam Syafi'i ke Mekah pada usia dua tahun untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik dan menjaga garis keturunannya. Meskipun berasal dari keluarga yang kurang mampu, Imam Syafi'i menunjukkan semangat belajar yang tinggi. Pada usia tujuh tahun, beliau telah menghafal seluruh Al-Qur'an, dan pada usia sepuluh tahun, beliau menghafal kitab *al-Muwaththa'* karya Imam Malik.

Dalam proses menuntut ilmu, Imam Syafi'i belajar kepada berbagai ulama terkemuka di Mekah dan Madinah. Di Mekah, beliau belajar kepada

Sufyan bin Uyaynah dan Muslim bin Khalid az-Zanji, sementara di Madinah, beliau berguru kepada Imam Malik bin Anas. Kecintaannya terhadap ilmu juga membawanya untuk mendalami bahasa Arab dan syair, dengan tinggal bersama suku Hudzail yang dikenal dengan kefasihan bahasanya.

Pada usia lima belas tahun, Imam Syafi'i telah diberikan izin untuk berfatwa oleh gurunya, Muslim bin Khalid az-Zanji, menandakan kedalaman ilmu dan pemahamannya dalam bidang fikih. Perjalanan hidup dan keilmuannya menjadikan beliau sebagai salah satu imam mazhab yang paling berpengaruh dalam sejarah Islam.<sup>1</sup>

## **2. Perjalanan Menuntut Ilmu, Guru-Guru, dan Murid-Murid**

Sebelum menetap di Madinah, Imam Syafi'i lebih dahulu bermukim di Mekah, tempat di mana beliau menimba ilmu dari sejumlah ulama terkemuka. Di kota suci tersebut, beliau mempelajari hadis dan fikih secara mendalam dari para guru yang berpengaruh. Di antaranya adalah Sufyan bin Uyainah (wafat pada 197 H), seorang tokoh terkemuka dari generasi tabi'in yang dikenal luas sebagai imam dalam bidang hadis. Selain itu, Imam Syafi'i juga belajar dari Muslim bin Khalid az-Zanji (wafat 179 H), seorang mufti Mekah sekaligus ahli fikih, serta dari beberapa ulama lainnya yang memperkaya pengetahuannya dalam ilmu agama.

Setelah berpindah ke Madinah, Imam Syafi'i memiliki interaksi yang cukup lama dengan Imam Malik. Menurut sejarawan, Imam Syafi'i mengambil

---

<sup>1</sup> Tgk. H. Muslim Ibrahim, *Mengenal Imam Syafi'i dan Metodologinya* (Bandar Publishing, 2016), 7–8.

ilmu dari Imam Malik, terutama pada tahun-tahun terakhir sebelum wafatnya Imam Malik pada 179 H. Imam Syafi'i membaca kitab *al-Muwatta'* di hadapan Imam Malik, secara intensif mengikuti pengajarannya, dan mendengar fatwa-fatwa serta pemikiran fikihnya.

Setelah wafatnya Imam Malik dan kembali ke Mekah, Imam Syafi'i memutuskan untuk meninggalkan Mekah dan menuju Yaman. Di sana, beliau melanjutkan studinya dengan beberapa ulama terkemuka. Selama berada di Yaman, Imam Syafi'i juga menduduki jabatan perwalian umum dan meraih pujian atas dedikasinya dalam menjalankan tugas tersebut. Namun, sayangnya, beliau menjadi korban fitnah ketika orang-orang yang dengki membuat jebakan untuknya.

Imam Syafi'i kemudian dihadapkan pada tuduhan yang serius, yakni dituduh berusaha untuk membelot ke pihak 'Alawiyyin dengan maksud memberontak terhadap pemerintahan Abbasiyah. Akibatnya, kasus ini diangkat ke pemerintahan Irak, sehingga kisah ini mengiringi perjalanan hidup Imam Syafi'i.

Imam Syafi'i mengalami paksaan untuk meninggalkan Yaman dan bermigrasi ke Baghdad pada 184 H. Selama berada di Baghdad, beliau mendapatkan dukungan dan bantuan dari Imam Muhammad bin al-Hasan yang tidak lain merupakan murid dari Imam Abu Hanifah. Imam Muhammad bin al-Hasan mengajukan permohonan kepada Khalifah Harun al-Rasyid untuk memberikan pertolongan kepada Imam Syafi'i.

Imam Syafi'i menempuh proses pembelajaran yang intens bersama Imam Muhammad bin al-Hasan, dari siapa ia menyerap ilmu dengan penuh kesungguhan. Beliau sangat mengagumi sosok Imam Muhammad, bahkan menyebutnya sebagai guru terpenting setelah Imam Malik. Pada tahap ini, Imam Syafi'i semakin memperluas dan memperdalam pemahaman dalam bidang fikih dengan menjalin interaksi keilmuan bersama banyak ulama terkemuka. Di antara mereka adalah Waqi' bin al-Jarrah, Abdul Wahhab bin Abdi al-Majid ats-Tsaqafi, dan Ismail bin Ibrahim al-Bashri, yang lebih dikenal sebagai Ibnu 'Ulayyah. Para sejarawan juga mencatat nama-nama tersebut sebagai bagian dari deretan guru Imam Syafi'i yang berasal dari kalangan ulama Irak. Periode ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan intelektual Imam Syafi'i dalam mendalami fikih melalui studi mendalam dan dialog bersama para ilmuwan besar pada zamannya.

Setelah wafatnya gurunya, Syaikh Muhammad bin Al-Hasan, pada tahun 189 Hijriah, Imam Syafi'i meninggalkan Baghdad. Beliau kemudian kembali ke Mekah dan tinggal di sana dalam kurun waktu yang cukup lama. Di kota suci tersebut, Imam Syafi'i membentuk majelis ilmu yang menjadi wadah penyebaran pemikirannya. Melalui majelis ini, reputasinya sebagai ulama besar semakin dikenal luas, dan mazhab fikih yang beliau rintis mulai menyebar ke berbagai wilayah. Pada periode ini pula, dasar-dasar kaidah ushul fikih yang menjadi ciri khas mazhabnya mulai dirumuskan dan dikembangkan.

Fase ini menjadi titik penting dalam kemunculan Imam Syafi'i dengan karakter fikih yang khas, di mana beliau berhasil mengintegrasikan unsur-unsur

fikih dari tradisi Madinah dan Irak. Selama masa tinggalnya di Mekah, banyak ulama terkemuka yang menjadi murid beliau dan menimba ilmu darinya. Di antara murid-murid yang paling dikenal adalah Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Ishaq bin Rahawaih, serta sejumlah tokoh lainnya. Melalui pendirian majelis ilmu dan kepemimpinannya dalam diskusi-diskusi fikih, Imam Syafi'i memberikan kontribusi besar dalam pengembangan serta penyebaran pemikiran fikih yang menjadi fondasi mazhabnya.

Pada tahun 195 Hijriah, Imam Syafi'i meninggalkan Mekah dan kembali ke Baghdad. Di sana, beliau mendirikan halaqah fikih serta mulai merumuskan dan membukukan ajaran mazhabnya secara sistematis. Di masa ini pula, Imam Syafi'i menulis dua karya penting: *Al-Hujjah*, yang membahas fikih, dan *Ar-Risalah*, yang menguraikan prinsip-prinsip usul fikih. Kedua karya tersebut merepresentasikan bentuk awal dari pemikiran fikih dan fondasi kaidah usul yang beliau bangun, yang kemudian dikenal dengan istilah *mazhab lama* atau *al-madzhab al-qadim*.

Imam Syafi'i memiliki murid-murid terkemuka dari penduduk Irak, di antaranya yang paling terkenal adalah Abu Tsaur al-Kalbi, Abu Ali al-Karabisi, dan Al-Hasan az-Za'farani. Kesetiaan dan dedikasi murid-muridnya terhadap pengajaran Imam Syafi'i membantu dalam penyebaran dan penguatan mazhabnya di kawasan tersebut.

Antara tahun 197 H hingga 199 H, Imam Syafi'i melakukan perpindahan antara kota Baghdad dan Mekah. Pada periode tersebut, beliau sempat berpindah-pindah antara kedua kota tersebut. Namun, kemudian beliau

memutuskan untuk meninggalkan Baghdad dan melakukan perjalanan menuju Mesir. Keputusan ini diambil karena rasa sakit hati Imam Syafi'i terhadap kebijakan politik Khalifah Al-Ma'mun yang mendekat pada golongan Mu'tazilah dan mengadopsi pendapat-pendapat mereka.

Setelah mengumpulkan ilmu dari ulama Hijaz, Yaman, dan Irak, jiwa Imam Syafi'i merindukan Mesir. Pada 199 H, beliau memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Mesir, di mana beliau menetap untuk menyebarkan dan membukukan pendapat baru dalam fikih dan usul fikih. Periode ini berlangsung selama empat tahun selama tinggal di Mesir.

Meskipun waktu yang dilalui di Mesir relatif singkat, Imam Syafi'i melibatkan diri dalam karya ilmiah yang sangat besar. Selama menetap di sana, beliau melakukan dua hal utama. Pertama, menyampaikan fikih dan usul fikihnya kepada sejumlah besar murid yang kemudian menjadi pakar fikih pada zamannya. Kedua, melakukan pembukuan mazhab dan usulnya yang baru dalam dua kitab, yaitu *Al-Umm* dan *Ar-Risalah al-Jadidah* serta beberapa kitab lainnya.

Beberapa murid terkenal Imam Syafi'i setelah menetap di Mesir adalah Imam al-Buwaithi, Imam al-Muzanni, Imam ar-Rabi' bin Sulaiman al-Muradi, dan banyak yang lainnya. Peran Imam Syafi'i dalam mengajar dan menyebarluaskan mazhabnya melalui murid-muridnya di Mesir menjadi faktor

penting dalam perkembangan dan penyebaran mazhab Syafi'i di wilayah tersebut.<sup>2</sup>

### 3. Karya

Pada masa itu, karya-karya para imam mazhab dan ulama Islam, termasuk Imam Syafi'i, ditulis secara manual dan disalin dari satu naskah ke naskah lainnya, mengingat belum adanya teknologi percetakan. Imam Abu Muhammad bin Husain bin Muhammad al-Marudzi, salah satu murid Imam Syafi'i, mencatat bahwa gurunya telah menulis sebanyak 113 kitab yang mencakup berbagai disiplin ilmu seperti usul fikih, tafsir, fikih, adab, dan lainnya. Beberapa karya Imam Syafi'i yang paling terkenal di kalangan pengikut mazhab Syafi'i antara lain *Al-Umm*, *Ar-Risalah*, *Al-Imla*, *Al-Hujjah*, *Al-Buwaithi*, *Al-Qiyas*, *Al-Musnad*, *Al-Amali*, dan *Al-Qassamah*. Selain Imam Syafi'i sendiri, para ulama dari kalangan Syafi'iyah juga telah menghasilkan puluhan hingga ratusan karya ilmiah yang berkontribusi besar terhadap pengembangan hukum Islam. Karya-karya tersebut mencakup penjabaran, komentar, serta kajian mendalam atas ajaran-ajaran Islam dan metodologi fiqh menurut mazhab Syafi'i.<sup>3</sup>

### 4. Metode *Istinbath*

Imam Syafi'i hidup pada zaman di mana adanya kemunculan aliran yang menolak otoritas sunnah (inkar as-sunnah), Imam Syafi'i menunjukkan

---

<sup>2</sup> Unit Kajian Ilmiah Departemen Fatwa dkk., *Empat Madzhab Fiqih: Imam, Fase Perkembangan, Ushul dan Pengaruhnya* (Pustaka Ikadi, 2006), 124–27.

<sup>3</sup> Dedi Supriyadi, *Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan Baru* (Pustaka Setia, t.t.), 239.

upaya yang serius dalam membantah argumen-argumen kelompok tersebut. Dialog dan bantahan Imam Syafi'i terhadap kelompok ini dapat ditemukan dalam karya monumentalnya, *al-Umm*. Dalam kitab tersebut, beliau merumuskan hierarki sumber hukum Islam yang menjadikan metode *istibath*-nya yang terdiri dari: (1) Al-Qur'an, (2) Sunah, (3) Ijma', dan (4) Qiyas. Melalui kerangka sistematika ini, Imam Syafi'i menegaskan bahwa Al-Qur'an merupakan sumber hukum utama, sementara hadis (sunah) menempati posisi kedua. Formulasi ini secara tegas menolak pandangan kelompok yang menafikan kedudukan hadis, sekaligus mengkritisi sebagian ulama ushul yang mengutamakan praktik penduduk Madinah atau makna umum ayat Al-Qur'an daripada hadis ahad.

Konsepsi yang ditawarkan oleh Imam Syafi'i inilah yang menjadi dasar lahirnya mazhab Syafi'i. Ia tidak hanya mempertahankan tradisi ulama sebelumnya, tetapi juga mengembangkan kerangka metodologis yang lebih sistematis, terutama dalam penggunaan *ijma'* dan *qiyas*. Beliau menolak validitas *ijma'* yang bersifat lokal atau kedaerahan, seperti *ijma'* penduduk Madinah atau Kufah, dan menegaskan bahwa *ijma'* yang sah adalah kesepakatan seluruh umat Islam. Demikian pula dalam hal *qiyas*, Imam Syafi'i menetapkan kriteria metodologis yang ketat dan mengharuskan adanya empat rukun qiyas agar dapat digunakan sebagai dasar penetapan hukum.

Karya Imam Syafi'i yang berjudul *ar-Risalah* merupakan kitab pertama dalam disiplin *ushul fiqh*. Kitab ini menjadi tonggak penting dalam perkembangan *ushul fiqh* sebagai ilmu yang berdiri secara independen. Atas

kontribusi besarnya ini, para ulama *ushul fiqh* menempatkan Imam Syafi'i sebagai tokoh sentral sekaligus pendiri disiplin ilmu tersebut.<sup>4</sup>

## **B. Mazhab Hanbali**

### **1. Riwayat Imam Ahmad bin Hanbal**

Imam Ahmad bin Hanbal lahir di Kota Baghdad (sekarang menjadi ibu kota negara Irak) pada Rabiul Awal 164 H (780 M), yaitu pada masa pemerintahan Khalifah Muhammad al-Mahdi. Di kota Baghdad inilah Imam Ahmad bin Hanbal lahir, tumbuh, dan berkembang hingga beliau wafat.<sup>5</sup>

Keluarga Imam Ahmad bin Hanbal awalnya berasal dari Basrah, tetapi kakeknya pindah ke Khurasan dan di sana ia menjadi Gubernur Sarkhas pada masa pemerintahan Dinasti Umayyiah. Ketika seruan untuk Dinasti Abbasiyah mulai terdengar, ia mendukung gerakan tersebut dan bergabung dengan barisan mereka. Ayahnya tinggal di Merv, dan di sana ibunya mengandungnya, kemudian, ia pergi sambil mengandung menuju Baghdad, di mana ia melahirkan Imam Ahmad. Putranya, Abdullah, berkata: “Saya mendengar ayah saya berkata: ‘Saya lahir pada bulan Rabiul Awal, tahun 164.’”<sup>6</sup>

Nasab beliau ialah Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdillah Hayyan bin Abdillah bin Anas bin ‘Auf bin Qasith bin Ma’zin bin Syaiban bin Dzuhl bin Tsa’labah bin ‘Ukabah bin

---

<sup>4</sup> Opik Taupik Kurahman dan Ali Khosim al-Mansyur, *Fiqh 4 Madzhab: Kajian Fiqih-Ushul Fiqh* (Pustaka Aura Semesta, 2014), 40–41.

<sup>5</sup> Wildan Jauhari, *Biografi Imam Ahmad bin Hanbal* (Rumah Fiqih Publishing, 2018), 5–6.

<sup>6</sup> Salahuddin Ali Abdullah Mawjood, *The Biography of Ahmad bin Hanbal*, trans. oleh Sameh Strauch (Darussalam, 2006), 10–11.

Sha'ab bin Ali bin Bakr bin Wail bin Qasith bin Hinh bin Afsha bin Du'mi bin Jadilah bin Asad bin Rabi'ah bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan dan terus ke atas hingga sampai Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim as.<sup>7</sup>

Nasab Imam Ahmad bin Hanbal memiliki hubungan dengan nasab Rasulullah saw., yakni bertemu di Nizar karena yang menurunkan Rasulullah saw. ialah melalui jalur Mudrik bin Nizar, yaitu kakek beliau di urutan kesembilan belas.<sup>8</sup>

## **2. Pendidikan Imam Ahmad bin Hanbal**

Imam Ahmad bin Hanbal tumbuh sebagai yatim, dibesarkan penuh oleh ibunya dalam kondisi sulit yang justru membentuk ketangguhannya, mirip dengan pengalaman gurunya, Imam Syafi'i. Ia mengawali pendidikannya di Baghdad, pusat pemerintahan dan ilmu pengetahuan Islam kala itu, yang dipenuhi para ulama besar dan majelis ilmu. Sejak kecil, kecerdasannya menonjol, terutama dalam membaca dan menulis, hingga dipercaya gurunya untuk menulis jawaban bagi para wanita dengan tetap menjaga adab dan pandangan. Pada usia 16 tahun, Imam Ahmad mulai memperluas pencarian ilmunya ke berbagai kota besar seperti Kufah, Basrah, Syam, Yaman, Mekah, dan Madinah, berguru kepada para ulama setempat, khususnya dalam bidang hadis.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Abdurrahman bin Ali bin Muhammad Al-Jauzi, *Manaqib Imam Ahmad* (Dar Hajar, 1989), 16. Atau lihat juga di <https://app.turath.io/book/13250>

<sup>8</sup> Ahmad Abdul Mun'im, *Ittihaful Muhtadin bi Manaqibi Aimmati Ad-Diin* (Al-Wael Al-Islami, 2015), 165.

<sup>9</sup> Jauhari, *Biografi Imam Ahmad bin Hanbal*, 6–8.

Salah satu guru yang paling berpengaruh dalam kehidupan Imam Ahmad adalah Imam Syafi'i, pendiri mazhab Syafi'i. Imam Ahmad sangat menghormati dan mengagumi kecerdasan serta kedalaman ilmu gurunya ini. Ia pernah menyatakan bahwa dirinya tidak pernah melihat orang yang lebih berilmu daripada Imam Syafi'i. Meskipun Imam Ahmad lebih berfokus pada pengumpulan dan verifikasi hadis, sementara Imam Syafi'i lebih menekankan pada metodologi hukum Islam, keduanya saling melengkapi. Hubungan guru-murid mereka begitu erat, hingga Imam Ahmad dikenal sebagai murid yang sangat setia yang tidak pernah absen dari majelis gurunya selama Imam Syafi'i masih berada di Baghdad.<sup>10</sup>

Selain Imam Syafi'i, Imam Ahmad juga menimba ilmu dari sekitar 414 ulama terkemuka dari berbagai wilayah Islam. Di antara guru-gurunya yang terkenal adalah Sufyan bin 'Uyainah dari Mekah, Abdurrazzaq as-San'ani dari Yaman, Yahya bin Ma'in yang dikenal sebagai pakar kritik hadis, Abu Yusuf murid utama Imam Abu Hanifah, serta Waki' bin al-Jarrah dari Kufah. Dengan berguru kepada begitu banyak ulama dari berbagai disiplin ilmu dan latar belakang, Imam Ahmad mengembangkan pemahaman yang komprehensif tentang hadis dan fikih yang kemudian menjadi pondasi mazhab Hanbali.

Di sisi lain, Imam Ahmad juga mencetak banyak murid yang kelak menjadi ulama-ulama besar. Murid-muridnya yang setia dikenal dengan sebutan Ashabu Ahmad atau Pengikut Ahmad, yang sangat dihormati karena keteguhan mereka dalam berpegang pada sunah Nabi. Di antara murid-murid

---

<sup>10</sup> Jauhari, *Biografi Imam Ahmad bin Hanbal*, 11.

terkemukanya adalah Imam al-Bukhari penulis *Shahih al-Bukhari*, Imam Muslim bin al-Hajjaj penyusun *Shahih Muslim*, Abu Dawud as-Sijistani penulis *Sunan Abu Dawud*, serta Ishaq bin Rahuyah yang terkenal sebagai ahli fikih dan hadis.<sup>11</sup>

Kesetiaan murid-murid Imam Ahmad terhadap ajaran gurunya sangatlah kuat. Seorang muridnya, Abdul Wahhab al-Waraq, bahkan pernah menyatakan bahwa siapa pun yang mencela sahabat-sahabat Imam Ahmad patut dicurigai sebagai ahli bid'ah. Pernyataan ini menunjukkan betapa eratnya hubungan antara Imam Ahmad dengan murid-muridnya serta besarnya penghormatan mereka terhadap sang guru.

Dari perjalanan intelektual Imam Ahmad bin Hanbal ini dapat disimpulkan betapa pentingnya hubungan guru-murid dalam tradisi keilmuan Islam. Imam Ahmad tidak hanya menimba ilmu dari ratusan guru, tetapi juga berhasil mencetak generasi penerus yang mampu menjaga dan menyebarkan ilmunya. Warisan keilmuan Imam Ahmad tetap hidup melalui mazhab Hanbali yang hingga kini menjadi salah satu rujukan utama dalam dunia Islam, membuktikan bahwa hubungan guru-murid yang kuat merupakan kunci utama dalam menjaga kemurnian dan keberlangsungan ajaran Islam.

### **3. Karya Imam Ahmad bin Hanbal**

Pada awalnya, Imam Ahmad tidak mengizinkan murid-muridnya menuliskan ajaran, penjelasan, atau fatwanya, kecuali yang benar-benar bersumber dari Al-Qur'an dan sunah. Sikap ini mencerminkan kehati-hatian

---

<sup>11</sup> Jauhari, *Biografi Imam Ahmad bin Hanbal*, 12–13.

beliau dalam perkara agama karena menurutnya ajaran agama harus bersandar pada warisan yang ditinggalkan Nabi saw., bukan semata-mata hasil pemikiran manusia. Beliau juga senantiasa memberi nasihat kepada murid-muridnya untuk menutamakan menjadikan dasar rujukan kepada Al-Qur'an dan sunah serta tidak mengambil secara mentah-mentah pendapat atau pernyataan Ishaq, Sufyan, Syafi'i, Malik, atau siapa pun.<sup>12</sup>

Meski demikian, Allah Swt. yang Maha Mengetahui segala yang tersembunyi di dalam hati manusia, dan hanya Dia-lah yang berkuasa untuk mengangkat derajat atau merendahkan seseorang dibandingkan yang lain. Sebab ketulusan hati Imam Ahmad bin Hanbal itulah, Allah Swt. meninggikan namanya melalui warisan ilmiah yang terus dibaca, dikaji, dan diteliti oleh generasi demi generasi. Karya-karya penting Imam Ahmad bin Hanbal yang patut dicatat antara lain adalah *Kitab al-Musnad*, yang merupakan karya paling menakjubkan karena memuat lebih dari dua puluh tujuh ribu hadis, kemudian *Kitab at-Tafsir*, *Kitab an-Nasikh wa al-Mansukh*, *Kitab at-Tarikh*, *Kitab Hadits Syu'bah*, *Kitab al-Muqaddam wa al-Mu'akkhar fi Al-Qur'an*, *Kitab al-Manasik al-Kabir*, *Kitab al-Manasik as-Saghir*, serta *Fadhail as-Shahabah*.<sup>13</sup>

Selain karya yang ditulis Imam Ahmad, ajarannya pada konteks fikih juga turut dikembangkan dan didokumentasikan secara luas oleh para muridnya dengan hadirmnya kitab-kitab fikih bercorak Hanbali, antara lain *Mukhtashar*

---

<sup>12</sup> Abdullah bin Abdul Muhsin bin Abdurrahman At-Turki, *Al-Madhab al-Hanbalī: Dirāsah fī Tārīkhī wa-Simātihi wa-Ashhar A'lāmihi wa-Mu'allafātihi* (Mu'assasah Ar-Risalah, 2002), 375.

<sup>13</sup> Jauhari, *Biografi Imam Ahmad bin Hanbal*, 21.

*al-Khurqi* yang ditulis oleh Abu al-Qasim Umar Ibn al-Husain al-Khurqi (w. 334 H), kemudian *Al-Mughni Syarh ala Mukhtashar al-Khurqi* karya Ibnu Qudamah (w. 620 H), disusul oleh *Majmu' Fatwa Ibn Taimiyah* karya Taqiy al-Din Ahmad Ibn Taimiyah (w. 728 H), *Ghayat al-Muntaha fi al-Jam' Bain al-Iqna' wa al-Muntaha* karya Mar'i ibn Yusuf al-Hanbali (w. 1032 H), serta *Al-Jami' al-Kabir* karya Ahmad Ibn Muhammad Ibn Harun yang dikenal juga dengan nama Abu Bakar al-Khallal.

#### **4. Metode *Istinbath* Hukum Mazhab Hanbali**

Adapun pendekatan atau metode *istidlal* yang digunakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam menetapkan suatu hukum *syar'i* merupakan cerminan dari kehati-hatian dan keteguhan beliau dalam berpegang kepada sumber-sumber hukum Islam yang autentik. Imam Ahmad dikenal sebagai sosok yang sangat memprioritaskan dalil-dalil *naqli*, terutama Al-Qur'an dan sunah, dalam setiap fatwa dan ijtihadnya. Dalam rangka menggali dan menetapkan hukum, beliau mengikuti urutan tertentu yang mencerminkan struktur pemikiran fikih mazhab Hanbali. Adapun tahapan dan dasar-dasar metode *istidlal* yang beliau tempuh adalah sebagai berikut.

##### **a. Nash Sahih Al-Qur'an dan Sunah**

Jika Imam Ahmad bin Hanbal menemukan adanya dalil atau nas yang berasal langsung dari Al-Qur'an atau hadis Nabi Muhammad saw. yang sahih, maka itulah yang menjadi dasar utama dalam penetapan hukum. Beliau tidak akan berpaling kepada pendapat atau metode lainnya sebelum memastikan bahwa tidak ada nas yang relevan dari dua sumber utama

tersebut. Dalam pandangan beliau, keabsahan dan kekuatan hukum *syar'i* terletak pada kejelasan dan keaslian sumbernya, sehingga apabila suatu permasalahan telah dijelaskan secara eksplisit oleh ayat Al-Qur'an atau hadis sahih, maka itulah yang dijadikan pegangan mutlak dalam merumuskan hukum.<sup>14</sup>

#### **b. Kesepakatan Fatwa para Sahabat**

Dalam kondisi di mana Imam Ahmad bin Hanbal tidak menemukan dalil yang jelas atau nas yang tegas baik dari Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah saw. yang sahih, maka langkah berikutnya yang beliau tempuh adalah merujuk kepada pendapat para sahabat Rasulullah saw. Beliau akan mencari fatwa-fatwa yang berasal dari mereka, khususnya yang disepakati tanpa adanya perbedaan pendapat di antara para sahabat. Dalam pandangannya, kesepakatan para sahabat memiliki otoritas yang kuat karena mereka adalah generasi yang paling dekat dengan Rasulullah saw. dan paling memahami maksud dari syariat Islam. Oleh karena itu, jika terdapat konsensus atau kesepakatan yang jelas dari kalangan sahabat, maka hal tersebut dijadikan sebagai landasan dalam menetapkan hukum.

#### **c. Fatwa Perselisihan para Sahabat**

Jika dalam suatu permasalahan tidak ditemukan fatwa para sahabat Nabi saw. yang bersifat *ijma'* atau disepakati bersama, maka Imam Ahmad bin Hanbal tidak serta-merta meninggalkan pendapat mereka. Sebaliknya,

---

<sup>14</sup> Firman Muh Arif, *Perbandingan Mazhab dalam Lintasan Sejarah* (Indonesia Independent Publisher, 2013), 47.

beliau tetap menjadikan pandangan para sahabat sebagai rujukan, tetapi dengan cara memilah dan menimbang secara kritis. Beliau akan memilih di antara pendapat-pendapat yang ada, yakni yang menurut pertimbangannya paling sejalan dan paling mendekati kandungan makna dari nas Al-Qur'an maupun sunah Rasulullah saw. Hal ini mencerminkan komitmen beliau dalam menjaga kesesuaian antara ijtihad para sahabat dan sumber hukum utama Islam, sekaligus menunjukkan kecermatan metodologis dalam menentukan pendapat yang layak dijadikan dasar hukum.<sup>15</sup>

#### **d. Hadis Mursal dan Daif**

Ketika Imam Ahmad bin Hanbal tidak mendapati dalil hukum yang jelas dari Al-Qur'an maupun hadis sahih, serta tidak pula menemukan fatwa sahabat yang disepakati atau bahkan yang diperselisihkan, maka beliau beralih kepada sumber lain, yaitu hadis mursal dan hadits daif. Dalam hal ini, penting untuk dipahami bahwa pemaknaan hadits daif menurut Imam Ahmad berbeda dari klasifikasi yang digunakan oleh mayoritas ulama setelahnya. Imam Ahmad hanya membagi hadis ke dalam dua kategori utama, yakni sahih dan daif, tanpa membuat kategori tengah seperti 'hasan'. Oleh karena itu, hadis yang dianggap daif oleh beliau bisa jadi termasuk dalam kategori hasan menurut ulama lain. Dalam praktiknya, beliau tetap menggunakan hadis daif sebagai dasar hukum apabila tidak ditemukan alternatif dalil yang lebih kuat, selama hadis tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

---

<sup>15</sup> Arif, *Perbandingan Mazhab dalam Lintasan Sejarah*, 48.

Ibnu al-Qayyim menjelaskan bahwa menurut Imam Ahmad, hadis daif (lemah) memiliki tingkatan-tingkatan tertentu. Selama tidak ada atsar yang memperkuat atau menjelaskannya, tidak bertentangan dengan pendapat sahabat, serta tidak menyalahi *ijma'* (konsensus) para ulama, maka mengamalkan hadis daif lebih diutamakan daripada mendahulukan *qiyas*.<sup>16</sup>

e. *Qiyas*

Apabila dalam upayanya menetapkan suatu hukum, Imam Ahmad bin Hanbal tidak menemukan dalil yang jelas berupa nas dari Al-Qur'an maupun hadis sahih, tidak pula memperoleh fatwa sahabat, baik yang disepakati maupun yang diperselisihkan, dan bahkan tidak juga mendapati hadis mursal atau hadis daif yang dapat dijadikan sandaran, maka beliau kemudian beralih pada penggunaan *qiyas* (analogi) sebagai dasar pengambilan hukum. Namun, penting dicatat bahwa penggunaan *qiyas* oleh Imam Ahmad dilakukan dengan sangat hati-hati dan hanya sebagai alternatif terakhir, setelah semua bentuk dalil *naqli* telah ditelusuri.

Selain itu, dalam beberapa konteks, terutama yang berkaitan dengan urusan pemerintahan dan kemaslahatan publik (*siyasah*), Imam Ahmad juga mempertimbangkan penggunaan *al-mashlahah al-mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak memiliki dalil khusus, tetapi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum syariat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun beliau dikenal sangat tekstual dalam pendekatan hukumnya, tetap

---

<sup>16</sup> Mani' bin Hammad al-Juhani, *Al-Mausu'ah al-Muyassarah fi al-Adyan wa al-Mazahib wa al-Ahbab al-Mu'asirah* (Dar al-Nadwah Al-Alamiyyah li al-Tiba'ah wa an-nasyri wa at-Tauzi', 1997), 129.

terdapat ruang fleksibilitas dalam metode *istinbath* yang beliau tempuh, terutama demi menjaga kemaslahatan umat.<sup>17</sup>

## 5. Perkembangan Mazhab Hanbali

Penyebaran mazhab Hanbali tidak terjadi secepat dan seluas penyebaran mazhab-mazhab lainnya. Mazhab ini pertama kali mulai berkembang di kota Baghdad, yang merupakan tempat tinggal Imam Ahmad bin Hanbal. Dari sana, penyebarannya meluas ke wilayah Syam, mengingat banyaknya sahabat dan murid Imam Ahmad yang berdomisili di Baghdad. Dengan bantuan para murid dan pengikut setia, mazhab Hanbali kemudian berkembang pesat di kawasan tersebut. Namun, mazhab ini tidak meluas secara signifikan ke luar wilayah Irak hingga pada abad keempat Hijriyah, di mana pengaruhnya mulai memasuki Mesir. Pada abad ketujuh Hijriyah, meskipun telah ada beberapa penyebaran di berbagai daerah, pengikut mazhab Hanbali semakin berkurang jumlahnya. Hingga kini, meskipun masih ada sejumlah pengikut mazhab ini, jumlah mereka relatif sedikit dibandingkan dengan mazhab-mazhab lain yang lebih luas penyebarannya.<sup>18</sup>

Saat ini, mazhab Hanbali telah menjadi mazhab resmi yang diakui oleh pemerintah Arab Saudi dan memiliki pengikut yang tersebar di berbagai wilayah, termasuk Jazirah Arab, Palestina, Suriah, dan Irak. Keberadaan mazhab ini yang tersebar di berbagai negara Arab tidak terlepas dari peran besar dua tokoh penting dalam sejarah mazhab Hanbali, yaitu Ibnu Taimiyah dan Ibnu

---

<sup>17</sup> Arif, *Perbandingan Mazhab dalam Lintasan Sejarah*, 48.

<sup>18</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Logos Wacana Ilmu, 1997), 145.

Qayyim al-Jauziyyah. Kedua ulama ini dikenal sebagai pembela sekaligus pengembang mazhab Hanbali. Mereka berperan signifikan dalam mempertahankan dan memperbaharui ajaran-ajaran mazhab ini, dengan memberikan perhatian khusus pada aspek muamalah (interaksi sosial) dalam kehidupan umat Islam. Melalui karya-karya mereka, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim mengajak umat Islam untuk memahami dan mengamalkan ajaran mazhab Hanbali dengan lebih mendalam, terutama dalam konteks yang relevan dengan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Islam.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, 146.